



PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 20 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Alamat Sekarang Perumahan Graha Satelit Blok A No. 6 (travelobby) Batudawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam hal ini menguasai kepada Fitria SH Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gang Buntu no. 3 Ampena Mataram sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 21 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Dan Alamat Sekarang Perumahan Citra View Mambalan Blok B.9, Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 14 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan telah menikah sesuai dengan Syariat Islam pada tanggal 22 Oktober 2007 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa besar sesuai kutipan Akte Nikah No.325/07/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Prof. NTB.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jln. Panji Tilar Negara No. 114 Batu Ringgit Utara, RT/RW. 001/182, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan hidup harmonis layaknya suami-istri.

Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat Pindah ke Blitar karena Tergugat dipindahtugaskan oleh Kantor Tempat bekerjanya Tergugat

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri.

Bahwa setelah operasi Pengangkatan Mioma pada oktober 2010 pada saat di Blitar, ketentraman dan keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus yang disebabkan : Sikap Tergugat yang Keras kepala dan Dingin kepada Penggugat;

Sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri dan juga tidak menghargai dan menghormati Keluarga besar Penggugat

Bahwa Tergugat dengan sikapnya dingin dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri Tersebut sangatlah membuat Bahtin Penggugat tertekan, karena seringkali tanpa alasan yg tidak jelas Tergugat marah kepada Penggugat dan Diam seribu bahasa tidak mau bicara, tidak mau

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan masakan Istri (Penggugat), menghilang tanpa kabar berita, bahkan tidak mau mengangkat Telpn apalagi menjawab pesan-pesan Penggugat Baik itu SMS biasa maupun WA sampai berbulan-bulan.

Bahwa setelah Tergugat menghilang dan diam berbulan-bulan tanpa kabar berita, Tiba-tiba datang dan bersikap biasa tanpa rasa bersalah sedikitpun.

Bahwa dari Blitar pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat Pindah Lagi ke Semarang, kemudian tahun 2013 pindah ke Tegal dan terakhir 2016 Pindah Ke Jakarta, seiring dengan berjalannya waktu tersebut sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, tetap dingin dan acuh tak acuh.

Bahwa Pada Saat pindah ke Jakarta Tergugat tidak ikut menemani, Tergugat ke mbali Ke Lombok untuk mengurus Rumah baru yang di Beli oleh Penggugat.

Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian tersebut, Penggugat merasa Tertekan secara Bhathin, tapi Penggugat masih berusaha untuk bisa menerima sikap Tergugat yang demikian Tersebut dan berusaha mempertahankan kehidupan rumah-tangganya berharap Tergugat bisa berubah.

Bahwa harapan Penggugat agar Tergugat bisa berubah menjad suami yang penuh kasih sayang dan menghargain Penggugat dan keluarganya adalah sia-sia belaka, karena sikap dingin dan tidak menghargai tersebut malah semakin menjadi-jadi.

Bahwa dari bulan Januari 2018 tersebut sampai akhir April 2018 tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memutuskan komunikasi mereka begitu saja dengan cara tidak mau mengangkat Telpn Penggugat, tidak mau membalas SMS maupun WA Penggugat.

Bahwa akhir bulan April tanpa disangka Tergugat menghubungi Penggugat dan Mengatakan Dia Tergugat di Pindahkan Ke Mataram per 2 Mei 2018 .

Bahwa oleh karena Rumah Kediaman Bersama yang baru dibeli masih belum selesai di Renovasi, untuk sementara Penggugat dan Tergugat tinggal Rumah Kakak Tertua Penggugat yang menjadi wali nikah mereka.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei. Kakak Penggugat yang lain yang sedang menderita sakit Alzheimer masuk rumah sakit dan koma.

Bahwa Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk menginap di rumah sakit bersama saudara lainnya untuk menemani dan menjaga kakaknya tersebut sampai saat terakhirnya (meninggal dunia).

Bahwa dari masuk rumah sakit sampai meninggal dunia dan dimakamkan Tergugat tidak datang menjenguk, melihat dan menghadiri Pemakaman walaupun sudah diminta oleh Penggugat.

Bahwa setelah selesai Pemakaman baru Tergugat Datang menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah Kakak Tertua yang menjadi wali pada saat Pernikahan mereka tersebut.

Bahwa dari malam setelah pemakaman tersebut Tergugat kembali bersikap diam dan dingin kepada Penggugat.

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2018 Tergugat pergi tanpa pamit dari Rumah tempat mereka tinggal sementara tersebut dan kembali Tergugat memutuskan komunikasi.

Bahwa awal bulan Oktober baru Tergugat mau membalas WA Penggugat yang mengatakan ingin meminjam kunci rumah baru yang di Mambalan tersebut untuk mengambil barang-barang pribadi dan surat penting seperti buku nikah mereka karena Penggugat ingin pisah atau bercerai secara baik-baik.

Bahwa dengan semua hal tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik, sehingga tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma agama maka perceraian merupakan jalan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dari itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.

Bahwa untuk memenuhi pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no.3 tahun 2006 dan UU no.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

Menjatuhkan Talaq satu Ba'â€™in Shughraa Tergugat kepada Penggugat

Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di KUA Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Propinsi. NTB. dengan Kutipan Akte Nikah No.325/07/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 putus karena perceraian beserta akibat hukumnya.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan lain yang dianggap adil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 31 Desember 2018 dan relaas tertanggal 23 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor 5271046008730001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sekarbela tertanggal 31 Oktober 2018; dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

2.Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 325/07/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar tertanggal 22 Oktober 2007 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

Saksi. umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat

Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Oktober 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak laki-laki lahir 28 Agustus 2007 dan Anak perempuan lahir 11 Juli 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah bersama di Jl. Panji Tilar Negara no. 114 Batu Ringgit Utara RT/RW,001/182 Kelurahan tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Mataram kurang lebih 2 tahun;

Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Oktober tahun 2010 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

; Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mataram, Kota Matarm di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: .

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat

Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Oktober 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak laki-laki lahir 28 Agustus 2007 dan Anak perempuan lahir 11 Juli 2016;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah bersama di Jl. Panji Tilar Negara no. 114 Batu Ringgit Utara RT/RW,001/182 Kelurahan tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Mataram kurang lebih 2 tahun;

Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Oktober tahun 2010 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 31 Desember 2018 dan relaas tertanggal 23 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda penduduk bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf .f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor **705/Pdt.G/2018/PA.Mtr**



وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa
Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Noor SH.. dan Drs. H.
Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada
hari Rabu tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24
Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

#perkara_biaya_putusan#

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)